



SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 220 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN UNIT LABORATORIUM RISET UNGGULAN SEBAGAI UNIT KERJA
PEMBINA JABATAN FUNGSIONAL PRANATA LABORATORIUM PENDIDIKAN
DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja, mutu pelayanan laboratorium dan pengembangan karir jabatan fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan di lingkungan Institut Pertanian Bogor, maka perlu adanya pembina sebagai jabatan fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan pada unit laboratorium riset unggulan di lingkungan Institut Pertanian Bogor;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Penetapan Unit Laboratorium Riset Unggulan Sebagai Unit Kerja Pembina Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan di Lingkungan Institut Pertanian Bogor;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 483);

5. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 06/MWA-IPB/P/2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;

6. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 36/IT3.MWA/KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2017-2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PENETAPAN UNIT LABORATORIUM RISET UNGGULAN SEBAGAI UNIT KERJA PEMBINA JABATAN FUNGSIONAL PRANATA LABORATORIUM PENDIDIKAN DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR.
- KESATU : Menetapkan Unit Laboratorium Riset Unggulan Sebagai Unit Kerja Pembina Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan di Lingkungan Institut Pertanian Bogor;
- KEDUA : Tugas Unit Laboratorium Riset Unggulan Sebagai Unit Kerja Pembina Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah:
- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang Pengembangan Jabatan Fungsional;
 - b. menyusun formasi Jabatan Fungsional baik Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Tetap Non PNS;
 - c. mensosialisasikan perkembangan terkait kebijakan Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan;
 - d. mengembangkan sistem informasi Jabatan Fungsional;
 - e. melakukan pemantauan dan evaluasi pengembangan Jabatan Fungsional;
 - f. mengoordinasikan hasil laporan pembinaan dan pengawasan Jabatan Fungsional dari Unit Pembina Jabatan Fungsional dengan Direktorat Sumberdaya Manusia;
 - g. menyusun Manpower jabatan fungsional baik PNS dan Non PNS; dan
 - h. memberikan pertimbangan/persetujuan kenaikan jabatan fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan;
- KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 16 September 2022
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd

ARIF SATRIA
NIP 197109171997021003

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum IPB,



WIDODO BAYU AJIE
NIP 197111142005011002